

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 50 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA STOCK OPNAME FISIK
BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Persediaan dan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan stock opname fisik barang persediaan dan barang milik negara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan stock opname fisik Barang Persediaan dan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 tersebut, perlu dibentuk suatu tim pemeriksa stock opname fisik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang pembentukan Tim Pemeriksa Stock Opname Fisik Barang Persediaan dan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 265/KM.06/2023 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA STOCK OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Stock Opname Fisik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Muhson, S.Sos., M.si : sebagai
NIP. 197505292002121006 Penanggungjawab

2. Syaifurrohman, S.IP., M.Sos : sebagai Ketua
NIP. 198211262009121001
3. Eni Hanifah, S.E : sebagai Sekretaris
NIP. 198210162010122001
4. Lailatul Azizah, A.Md : sebagai Anggota
NIP. 198807302010122003
5. Muhamad Hanif, S.Kom : sebagai Anggota
NIP. 199301052025061001
6. Muhammad Rafi, S.Kom : sebagai Anggota
NIP. 200206292025061001

KEDUA : Tim Pemeriksa Stock Opname Fisik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Meneliti dan memeriksa Barang Persediaan dan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
2. Membuat Berita Acara yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

KETIGA : Masa tugas Tim Pemeriksa Stock Opname Fisik ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Wonosobo Nomor: SP DIPA-076.01.2.657452/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSOON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi